



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi pemakaian kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Bengkayang yang telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Armada Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Satuan kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah SKPD yang tugas dan fungsinya mengelola kekayaan daerah;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah;
9. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemanfaatan atas Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
10. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangunan guna serah, bangunan serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
12. Retribusi jasa usaha adalah Restribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menyangkut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
15. Objek Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian Kekayaan Daerah antara lain penyewaan pemakaian tanah, bangunan, peralatan berat, peralatan laboratorium dan pemakain gedung serba guna;
16. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dipungut sebagai pembayaran atas setiap pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Tujuan pemakaian pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mendapat imbalan biaya uang sewa dari pihak ketiga yang memanfaatkannya.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, dan/atau hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telpon di tepi jalan, saluran pipa PDAM.
- (5) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gedung-gedung, mess daerah, toko, kios dan lapak.
- (6) Selain tanah dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laboratorium, sarana olah raga, alat angkut, alat berat dan peralatan kerja lainnya.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, antara lain :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan; dan/atau
 - c. pemakaian selain tanah dan bangunan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, dan/atau hak pengelolaan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi gedung-gedung, mess daerah, toko, kios dan lapak.
- (4) Selain tanah dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laboratorium, sarana olah raga, alat angkut, alat berat dan peralatan kerja lainnya.
- (5) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telpon di tepi jalan, saluran pipa PDAM.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini digolongkan Retribusi Jasa Usaha

BAB V PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi Pemakaian Kekayaan Daerah, jenis Kekayaan Daerah, jangka waktu pemakaian dan/atau penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah wajib membayar Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di Wilayah Kabupaten Bengkulu dan ditempat lainnya yang menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa surat tanda setoran (STS) yang bentuk, model dan ukurannya yang telah ditentukan.
- (4) Tata cara pembayaran penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS) yang bentuk, model dan ukurannya yang telah ditentukan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Tata cara pembayaran penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.
- (4) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penghapusan Piutang
Retribusi yang Kadarluasa

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan setelah ada kajian secara teknis dari tim dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) SKPD yang melaksanakan retribusi pemakaian kakayaan daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan

Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 26

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksanaan;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 27

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Armada Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 April 2016

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 2

NOMOR REGISTRASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH
NIP. 197104162000032005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Bengkayang, perlu adanya peningkatan fasilitas serta pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Bengkayang telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha dan pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Armada Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang, perlu untuk ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Ayat (1) Bahwa dokumen lain yang dipersamakan berupa surat perjanjian sewa, berita acara sewa dan Surat Tanda Setoran (STS)
	Ayat (2) Cukup Jelas
	Ayat (3) Cukup Jelas
	Ayat (4) Cukup Jelas
	Ayat (5) Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas

Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

1	Pemakaian tanah yang digunakan untuk : a) Tempat Tinggal b) Usaha kecil c) Usaha menengah d) Usaha besar e) Fasilitas Sosial/Umum	RP RP RP RP RP	1% X NJOP/tahun/M ² 1,5% X NJOP/ tahun /M ² 4% X NJOP/ tahun /M ² 5% X NJOP/ tahun /M ² 1% X NJOP/ tahun /M ²
2	Penggunaan Tanah untuk pemancar dan menara / tower.	RP	500.000,- per M ² x Luas Tanah (per tahun)
3	Pemakaian tanah untuk menara, gardu, atau bangunan-bangunan lainnya	RP	5% X Harga Pasar Umum /Tahun/M ²
4	Pemakaian lahan untuk mesin ATM	RP	500.000/M ² /tahun
5	Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian - Tanah Darat - Tanah Sawah a) Tadah Hujan b) Pengairan Teknis c) Palawija	RP RP RP RP	110/M ² /tahun 150/M ² /tahun 220/M ² /tahun 100/M ² /tahun
6	Pemakaian Tanah Lingkup Perikanan		
	a) Pasar Ikan - Lokasi Jalan Kabupaten - Lokasi Jalan Provinsi b) Kolam Ikan - Lokasi Jalan Desa - Lokasi Jalan Kabupaten c) Kios Penjualan Ikan	RP RP RP RP RP	1.200/M ² /tahun 1.900/M ² /tahun 400/M ² /tahun 600/M ² /tahun 35.000/M ² /tahun

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Jenis Pengujian Bangunan		Tarif Sewa
1.	Penggunaan gedung/penginapan Mess Bengkayang a. Mess Atas, Kamar V VIP b. Kamar VIP c. Mess Bawah, Kamar VIP d. Kamar ber AC/kamar mandi di dalam e. Kamar ber AC/kamar mandi di luar	RP RP RP RP RP	250.000,- /malam 200.000,- /malam 150.000,-/malam 100.000,-/malam 50.000,-/malam

2.	Mess Samalantan - Kamar dengan kipas angin	RP	50.000,-/malam
3.	Mess pontianak - Kamar ber AC/kamar mandi di dalam	RP	75.000,-/malam

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT

a. Alat berat

NO	Jenis Barang	Tarif/jam	Tarif/hari (7 jam)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Excavator	140.000,-	988.200,-
2.	Excavator JCB	156.000,-	1.092.200,-
3.	Motor Gadder	173.000,-	1.217.100,-
4.	Bolduzer	211.000,-	1.483.500,-
5.	Mesin Gilas	99.000,-	698.300,-
6.	Dump Truck PS	66.500,-	465.700,-
7.	Dump Truck Dyna	71.000,-	498.100,-
8.	Tronton	76.200,-	533.600,-
9.	Vibro Roller	99.300,-	695.750,-
10.	Backu Loader	124.600,-	872.200,-
11.	Pick Up	124.600,-	872.200,-
12.	Asphallt Sprayer	147.400,-	1.034.900,-
13.	Three Whell Road Roller	265.650,-	1.859.600,-
14.	Mesin Gilas Vibro 1 ton	39.600,-	277.200,-
15.	Mesin Gilas Vibro 3 ton	64.900,-	454.300,-
16.	Shovel Loader (whell Loader)	120.900,-	846.230,-
17.	Air Compressor	26.180,-	183.260,-
18.	Mesin Pengolah Sampah	45.700,-	320.000,-
19.	Semi Trailer	135.000,-	950.000,-
20.	Wheel Excavator	85.700,-	600.000,-
21.	Truck + Attachment	180.000,-	700.000,-
22.	Grader + Attachment	171.000,-	1.200.000,-
23.	Clawler Excavator	57.000,-	1.100.000,-
24.	Mobil Tangki	57.000,-	400.000,-

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM

NO	Jenis Pengujian	Hasil	Tarif Sewa Pengujian RP.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	175.000,-
2.	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	10.000,-
3.	Pengujian Lapen	Per Sampel	125.000,-
4.	Pengujian LPA	Per Sampel	150.000,-
5.	Pengujian LPB	Per Sampel	150.000,-
6.	Pengujian Tanah	Per Sampel	750.000,-

	- Berat Jenis Tanah - Analisa Saringan - Pemadatan - CBR - Konsistensi Atterberg		
7.	Pengujian batu dan Pasir	Per Sampel	150.000,-
8.	Pengujian Kadar Aspal (Ekstradisi)	Per Sampel	75.000,-
9.	Test Sondir (Manual Maks. 20 m)	Per Titik	75.000,-
10.	Test Sondir (Hidrolik Maks. 40 m)	Per Titik	100.000,-
11.	Test Core drill	Per Titik	30.000,-
12.	Test sand cone	Per Titik	30.000,-
13.	Test DCP	Per Titik	25.000,-
14.	Hammer Test	Per Titik	25.000,-

E. GEDUNG OLAHRAGA/GEDUNG SERBA GUNA

Klasifikasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi
		I Hari (RP)
I.	Penggunaan Gedung Olahraga/Gedung Serbagunakecamatan Milik Pemerintah Daerah.	
	- Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya. - Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya.	RP. 300.000,- Rp. 500.000,-
II.	Penggunaan Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna kelurahan Pemerintah Daerah.	
	- Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya. - Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya.	RP. 200.000,- Rp. 400.000,-
III	Penggunaan Stadion Olahraga	Rp. 3.000.000,-

F. PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMASANGAN BILLBOARD REKLAME KOMERSIAL

Panjang Bentangan Billboard	Luas Tanah	Tarif Pertahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	RP 500.000
2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	RP 600.000
4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	RP 750.000
> 6 M	2 M x 8 M	RP 1.000.000

G.PENYEWAAN

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	a. Sewa Ruko	RP	500.000,-/bulan
	b. Sewa Kios	RP	350.000,-/bulan
	c. Sewa Lapak	RP	100.000,-/bulan

2.	Tenda/kursi/meja a. Penyewaan tenda b. Kursi c. Meja	RP RP RP	200.000,-/gawang 1.000,-/buah 7.500,-/buah
3	a. Tenda UMKM b. Reging	RP RP	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT